



PUTUSAN

NOMOR 179/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Jasmani Alias Kinjeng Bin Mukijan;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 24 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Babatan Rt. 03, Rw. II, Desa Sejomulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 14 Juni 2020.

Halaman 1 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



Dalam pengadilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 April 2020 Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memeriksa perkara tersebut;
2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 12 Maret 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pati berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2020 No.Reg.Perkara: PDM- 04/Pati/Enz.2/01/2020 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Jasmani alias Kinjeng bin Mukijan pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana Kec.Juwana Kab.Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Rio Ardiprilliansyah alias Gentolet bin Muji yang mengatakan “neng endi mas?” kemudian Terdakwa menjawab “iki ngopi nang pak Tu” dijawab Saksi Rio Ardiprilliansyah “yo iyo” setelah itu sekitar pukul 20.00 wib Saksi Rio Ardiprilliansyah datang ke tempat bilyard milik pak Tu dan memesan kopi di tempat tersebut sambil ngobrol. Saat itu Saksi Rio Ardiprilliansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo X. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian sekitar

Halaman 2 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



pukul 20.30 wib Terdakwa keluar bersama Saksi Rio Ardiprilliansyah menuju ke pinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Kec.Juwana Kab.Pati dekat tempat biliyart milik pak Tu untuk bertransaksi jual beli pil warna kuning yang berlogo X;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X kepada Saksi Rio Ardiprilliansyah dan sebaliknya Saksi Rio Ardiprilliansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi selanjutnya Saksi Rio Ardiprilliansyah mengkonsumsi 2 (dua) pil warna kuning berlogo X di tempat tersebut dan menyimpan sisanya kembali ke dalam saku celana Saksi Rio Ardiprilliansyah. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rio Ardiprilliansyah berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pasar Porda untuk mencari makan.

- Bahwa sesampainya di belakang Ruko Pasar Porda Juwana turut Desa Kebonsawaan Kec.Juwana Kab.Pati, Terdakwa dan Saksi Rio Ardiprilliansyah didatangi oleh Petugas Polres Pati diantaranya saksi Hermanto bin Suwaji, Saksi Wasis Sugiarto bin Suharno, Saksi Didik Iswanto bin Iskandar. Setelah dilakukan penggledahan, petugas menemukan 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X di dalam saku celana Saksi Rio Ardiprilliansyah dan setelah dilakukan interogasi, Saksi Rio Ardiprilliansyah mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas menuju ke rumah Terdakwa di Dk.Babatan Rt.03 Rw.II Ds.Sejomulyo Kec.Juwana Kab.Pati setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastik bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastik bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untu menyimpan pil warna kuning yang berlogo X, Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua

Halaman 3 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning berlogo X kepada para pelanggan/ pembeli dengan cara menghubungi melalui telepon kemudian janji bertemu untuk bertransaksi;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan pil warna kuning berlogo X kepada orang lain tanpa Terdakwa mengetahui indikasi atau khasiat dari pil tersebut dan Terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/ mengedarkan obat tersebut dan juga Terdakwa menjual/ mengedarkan obat tersebut tanpa ada nya resep dokter;

- Bahwa pil warna kuning berlogo X yang dijual oleh Terdakwa tersebut, dikemas dalam plastik klip tanpa identitas apapun, tidak dicantumkan nomor notifikasi/ izin edar dari sediaan farmasi (obat) tersebut serta tidak dicantumkan keterangan lain seperti nomor batch, ED, volume/ berat netto, dll sehingga sediaan farmasi/ obat tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi/ obat tanpa izin edar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:2848/NOF/2019 tanggal 18 November tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs.Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto dan Esti Lestari, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5838/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhammad Jasmani alias Kinjeng bin Mukijan pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak –

Halaman 4 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana Kec. Juwana Kab. Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Rio Ardiprilliansyah alias Gentolet bin Muji yang mengatakan “neng endi mas?” kemudian Terdakwa menjawab “iki ngopi nang pak Tu” dijawab Saksi Rio Ardiprilliansyah “yo iyo” setelah itu sekitar pukul 20.00 wib Saksi Rio Ardiprilliansyah datang ke tempat bilyard milik pak Tu dan memesan kopi di tempat tersebut sambil ngobrol. Saat itu Saksi Rio Ardiprilliansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa ingin membeli 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo X. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa keluar bersama Saksi Rio Ardiprilliansyah menuju ke pinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Kec. Juwana Kab. Pati dekat tempat bilyard milik pak Tu untuk bertransaksi jual beli pil warna kuning yang berlogo X;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X kepada Saksi Rio Ardiprilliansyah dan sebaliknya Saksi Rio Ardiprilliansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi selanjutnya Saksi Rio Ardiprilliansyah mengkonsumsi 2 (dua) pil warna kuning berlogo X di tempat tersebut dan menyimpan sisanya kembali ke dalam saku celana Saksi Rio Ardiprilliansyah. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Rio Ardiprilliansyah berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pasar Porda untuk mencari makan.
- Bahwa sesampainya di belakang Ruko Pasar Porda Juwana turut Desa Kebonsawaan Kec. Juwana Kab. Pati, Terdakwa dan Saksi Rio Ardiprilliansyah didatangi oleh Petugas Polres Pati diantaranya saksi Hermanto bin Suwaji, Saksi Wasis Sugiarto bin Suharno, Saksi Didik

Halaman 5 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



Iswanto bin Iskandar. Setelah dilakukan penggledahan, petugas menemukan 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X di dalam saku celana Saksi Rio Ardiprilliansyah dan setelah dilakukan interogasi, Saksi Rio Ardiprilliansyah mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas menuju ke rumah Terdakwa di Dk.Babatan Rt.03 Rw.II Ds.Sejomulyo Kec.Juwana Kab.Pati setelah melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastik bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastik bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untuk menyimpan pil warna kuning yang berlogo X, Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam. Selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning berlogo X kepada para pelanggan/ pembeli dengan cara menghubungi melalui telepon kemudian janji bertemu untuk bertransaksi;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan pil warna kuning berlogo X kepada orang lain tanpa Terdakwa mengetahui indikasi atau khasiat dari pil tersebut dan Terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/ mengedarkan obat tersebut dan juga Terdakwa menjual/ mengedarkan obat tersebut tanpa ada nya resep dokter;

- Bahwa pil warna kuning berlogo X yang dijual oleh Terdakwa tersebut, dikemas dalam plastik klip tanpa identitas apapun, tidak dicantumkan nomor notifikasi/ izin edar dari sediaan farmasi (obat) tersebut serta tidak dicantumkan keterangan lain seperti nomor batch, ED, volume/



berat netto, dll sehingga sediaan farmasi/ obat tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi/ obat tanpa izin edar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:2848/NOF/2019 tanggal 18 November tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs.Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto dan Esti Lestari, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5838/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No.Reg.Perkara: PDM-04/Pati/Enz.2/01/2020 sebagaimana yang dibacakan dipersidangan tanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jasmani alias Kinjeng bin Mukijan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Muhammad Jasmani alias Kinjeng bin Mukijan dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas warna merah;
- 88 (delapan puluh delapan) buah plastik bening strip merah dan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
- 1 (satu) buah plastik bening strip merah dan 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf";

Halaman 7 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



- 1 (satu) Pak Plastik bening strip merah Merk Klip
 - 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
 - 1 (satu) buah plastik bening strip merah
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untuk menyimpan Pil warna kuning yang berlogo X;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan*
- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 12 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jasmani Alias Kinjeng Bin Mukijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas warna merah;
 - 88 (delapan puluh delapan) buah plastik bening strip merah dan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
 - 1 (satu) buah plastik bening strip merah dan 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf";
 - 1 (satu) Pak Plastik bening strip merah Merk Klip
 - 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
 - 1 (satu) buah plastik bening strip merah

Halaman 8 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untuk menyimpan Pil warna kuning yang berlogo X;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Bd/2020/PN Pti yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 12 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020 telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) kerja setelah pemberitahuan tersebut, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Perkara Banding tertanggal 23 Maret 2020 Nomor W12-U10/740/PID.00.10/3/2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 12 Maret 2020, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 9 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo*, demikian juga mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 12 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya karena tidak ditemukan cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 12 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 179/PID.SUS/2020/PT SMG



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at, tanggal 8 Mei 2020 oleh kami Rosidin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Haruji, S.H., M.H. dan Susanto, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga, **Jum'at, tanggal 8 Mei 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Rosidin, S.H.

Ttd.

Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, S.H., M.H.